



NOTA KESEPAHAMAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
KAJIAN ILMIAH KEAGAMAAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 03/DP-P.XIII/MoU/SR/VIII/2026

NOMOR : 711/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Duapuluh Enam, (24-08-2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pandanaran 126 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Raya Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka merealisasikan program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Program Tri Darma Perguruan Tinggi serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi kegiatan : kajian ilmiah keagamaan (halaqah), dakwah, penelitian, dan pengabdian serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Pasal 5

BIAYA

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH



Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Ketua Umum

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG



Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag
Rektor

SAKSI

PIHAK PERTAMA

Drs. KH. Muhyiddin, M.Ag

PIHAK KEDUA

Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag